



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur /Tanggal Lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Pahlawan Kemarung Gg.Durian Rt.06 Rw.03
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ARPIAN, S.H. berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 284/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) TAHUN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 284/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA



- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,161 gram;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 2) 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam Iimei1; 356339071408514 Iimei2; 3563390714085171;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam.
(dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

Primair;

----- Bahwa Terdakwa FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari bertempat di depan Bank BNI Taman Kota Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau `setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

----- Bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjualan sate di depan Bank BNI Taman Kota datanglah Saksi JULIANI Alias YANU menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Tolong antarke ini SABU”, sambil mengeluarkan narkotika jenis Sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskernya, lalu Terdakwa jawab “Iyo kagek”, lalu sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat Terdakwa hendak mengantarkan Sabu yang ternyata telah dipesan oleh Saksi OKI DEDIANTO (sebagai undercover buy) tersebut dan ketika Terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu kepada Saksi OKI DEDIANTO langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam No.lmei1; 356339071408514 lmei2; 3563390714085171 ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Tersangka pakai, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam dengan disaksikan oleh warga sipil setempat yaitu Saksi Muskiawan Bin Mahmud Alam.-----

----- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menti Kesehatan.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 120/NNF/2021, Tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr 2.ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, 3.ANDRE TAUFIK, S.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa; -----

A. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,161 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI.

B. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsida;

----- Bahwa Terdakwa FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

----- Bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjualan sate di depan Bank BNI Taman Kota datanglah Saksi JULIANI Alias YANU menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Tolong antarke ini SABU", sambil mengeluarkan narkotika jenis Sabu dari maskernya, lalu Terdakwa jawab "Iyo kagek", lalu sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat Terdakwa hendak mengantarkan Sabu yang ternyata telah dipesan oleh Saksi OKI DEDIANTO (sebagai undercover buy) tersebut dan ketika Terdakwa memberikan narkotika jenis Sabu kepada Saksi OKI DEDIANTO langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam No.lmei1; 356339071408514 Imei2; 3563390714085171 ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Tersangka pakai, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam dengan disaksikan oleh warga sipil setempat yaitu Saksi Muskiawan Bin Mahmud Alam.-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 284/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I* tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Mentri Kesehatan.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 120/NNF/2021, Tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr 2.ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, 3.ANDRE TAUFIK, S.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa; -----

a. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,161 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :



1. **DEDI IRAWAN Bin ZAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan Asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis Sabu kepada Saksi OKI DEDIANTO yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam No.lmei1; 356339071408514 lmei2; 3563390714085171 ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Tersangka pakai, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam dengan disaksikan oleh warga sipil setempat yaitu Saksi Muskiawan Bin Mahmud Alam;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan sabu-sabu atas perintah Sdr. JULIANU als YANU;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **SEVALDO E SYAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan Asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis Sabu kepada Saksi OKI DEDIANTO yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam No.lmei1; 356339071408514 lmei2; 3563390714085171 ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah



kiri yang Tersangka pakai, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam dengan disaksikan oleh warga sipil setempat yaitu Saksi Muskiawan Bin Mahmud Alam;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan sabu-sabu atas perintah Sdr. JULIANU als YANU;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjualan sate di depan Bank BNI Taman Kota datanglah Saksi JULIANI Alias YANU menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Tolong antarke ini SABU”, sambil mengeluarkan narkoba jenis Sabu dari maskernya;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat Terdakwa mengantarkan Sabu kepada Saksi OKI DEDIANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. YANU imbalan dan bagian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 120/NNF/2021, Tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr 2.ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, 3.ANDRE TAUFIK, S.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,161 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam Imei1; 356339071408514 Imei2; 3563390714085171;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjualan sate di depan Bank BNI Taman Kota datanglah Saksi JULIANI Alias YANU menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Tolong antarke ini SABU”, sambil mengeluarkan narkotika jenis Sabu dari maskernya;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat Terdakwa mengantarkan Sabu kepada Saksi OKI DEDianto yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. YANU imbalan dan bagian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 284/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 284/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana dalam membaca unsur ini tidak dapat dilakukan secara tekstual saja melainkan harus kepada konteks-nya dimana menurut hemat Majelis Hakim unsur ini dimaksudkan kepada kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perniagaan gelap narkoba yang cukuplah dapat dianggap terbukti apabila terdapat motif ekonomi dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjualan sate di depan Bank BNI Taman Kota datanglah Saksi JULIANI Alias YANU menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Tolong antarke ini SABU”, sambil mengeluarkan narkoba jenis Sabu dari maskernya;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nawai depan asrama Tugu Kelurahan Baturaja Timur Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat Terdakwa mengantarkan Sabu kepada Saksi OKI DEDIANTO yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. YANU imbalan dan bagian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi OKI dengan dasar imbalan dan bagian sabu-sabu sehingga memenuhi unsur *Menyerahkan* yang demikian unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang



telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menambahkan pidana denda maka perlu juga dipertimbangkan pidana pengganti bagi denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah sepatutnya untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,161 gram

Dikarenakan merupakan narkotika dan alat kejahatan narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara, dan berdasarkan penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Hakim dalam mempertimbangkan barang bukti narkoba dan alat kejahatan dirampas untuk negara memperhatikan ketetapan-ketetapan di tingkat penyidikan, dimana menurut hemat majelis hakim barang bukti tersebut setelah dirampas untuk negara selanjutnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam Imei1; 356339071408514 Imei2; 3563390714085171;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam

Dikarenakan di persidangan tidak pernah dibuktikan mengenai kaitannya dengan perkara ini maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERI APRIZAL Bin SELAMET RIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-



(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,161 gram;

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Advan tipe S6 warna Hitam Imei1; 356339071408514 Imei2; 3563390714085171;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.rangka; MH1H831196K324755 No.Mesin; H831E11316674 warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 AGUSTUS 2021 oleh kami MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan YESSI OKTARINA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, 23 AGUSTUS 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh PARMONO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh MARDIANA DELIMA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.



YESSI OKTARINA, S.H

Panitera Pengganti,

PARMONO, S.H.